



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

-  **Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan wewenang / pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin / perjanjian kerja dari Puskesmas Makroman melalui surat email, telepon, website (lapor SP4N) Kritik Saran**
-  **Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang / pelanggaran dari petugas PPD I Puskesmas Makroman**
-  **Petugas PPD I Puskesmas Makroman akan memberikan tembusan kepada tim atau bidang yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait**
-  **Tim / Bidang yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan jika diperlukan pelapor akan di hubungi untuk dimintai untuk keterangan lebih lanjut**

